



PUTUSAN

Nomor 1763/Pdt.G/2016/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Balikpapan, 27 September 1977, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai

Penggugat:

m e l a w a n

Tergugat, Sumenep, 10 April 1966, agama Islam, pekerjaan TNI, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 16 November 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 05 Desember 2016 dengan Nomor 1763/Pdt.G/2016/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Oktober 1996, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta



Nikah Nomor: 860/80/X/1996 tanggal, 21 Oktober 1996;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Kota Balikpapan selama 12 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Anak Pertama, lahir di Balikpapan, tanggal 25 Juni 1997;
 - b. Anak Kedua, lahir di Balikpapan, tanggal 04 April 2002;
 - c. Anak Ketiga, lahir di Balikpapan, tanggal 15 September 2008
dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan orangtua Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan April tahun 2003 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, seperti ketika Penggugat ingin pergi ke acara pertemuan atau sedang ada acara arisan dengan teman-teman Penggugat, namun Tergugat malah sering menuduh Penggugat berjalan dengan laki-laki lain tanpa sebab dan alasan, ketika itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan ketika Tergugat marah sering membentak Penggugat bahkan tidak segan untuk menyakiti jasmani Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha menasehati dan memberi pengertian kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan istimewa dengan laki-laki manapun kecuali dengan Tergugat saja, namun Tergugat tidak menerima penjelasan dan tidak mengindahkan nasehat dari Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2016, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang, dan sejak



saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul berhubungan suami istri lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan masing-masing bertanggal 9 Maret 2015 untuk sidang tanggal 19 Maret 2015 dan relaas panggilan bertanggal 24 Maret 2015 untuk sidang tanggal 2 April 2015, kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menasehati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menggugat cerai Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat gugatanPenggugat bertanggal 17 Februari 2015 yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 602/33/VII/2006 bertanggal 18 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai Rp 6.000,- dan dinazegelen (Bukti-P);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis mengaku bernama:

1. **Saksi Pertama**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat adalah keponakan saksi bernama Penggugat dan Tergugat bernama Jamaluddin adalah suami dari Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2006 dari perkawinan tersebut telah mempunyai 1 orang anak;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, namun sejak 1 bulan yang lalu mereka sudah berpisah tempat tinggal;
 - bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2015 mulai goyah disebabkan ada pihak ketiga yakni wanita lain yang menjalin hubungan asmara dengan Tergugat;



- bahwa pertama-tama saksi tahu dari cerita Penggugat, dan setelah Tergugat menikah siri dengan wanita lain tersebut barulah saksi itu percaya;
 - bahwa ada masalah ekonomi di mana Tergugat hanya memberi uang kepada Penggugat Rp 300.000,- setiap bulan sehingga tidak cukup untuk keperluan hidup sehari-hari, padahal gaji Tergugat Rp 1.000.000,-/bulan;
 - bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar masalah WIL tersebut dan sejak bulan Februari 2015 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal serta tidak ada komunikasi lagi;
 - bahwa saksi hanya sebatas menasehati Penggugat saja dan tidak sanggup lagi merukunkan dengan Tergugat karena sudah menikah siri;
2. **Saksi Kedua**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat adalah anak kandung saksi bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat suami dari Penggugat;
 - bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2006 dari perkawinannya telah mempunyai 1 orang anak;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi, namun sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal
 - bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak Januari 2015 mulai goyah karena ada pihak ketiga yakni wanita lain yang menjalin hubungan asmara dengan Tergugat;



- bahwa saksi tahu sendiri karena pernah melihat Tergugat berboncengan dengan wanita tersebut dan sekarang sudah menikah secara sirri;
- bahwa selain itu dalam masalah ekonomi Tergugat hanya memberi uang belanja kepada Penggugat Rp 300.000,- setiap bulan, padahal gajinya Rp 1.000.000,-
- bahwa saksi melihat mereka bertengkar masalah uang belanja yang kurang dan sejak bulan Februari 2015 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah serta tidak pernah ada komunikasi lagi;
- bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan maupun bukti-buktinya atau suatu apapun lagi kecuali mohon agar majelis hakim segera memberikan keputusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan dan pertengakaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya (*broken marriage*);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena ia tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Samarinda secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab maupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (*verstek*) kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas sejalan dengan ketentuan *dalil fiqhiyah* sebagaimana yang tercantum dalam kitab Ahkam Al Qur-an, juz II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظلم لا حق له

Artinya: *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa (Bukti P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Pertama dan Saksi Kedua, yang pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari (Bukti-P) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat



dan Tergugat telah terikat dalam satu ikatan perkawinan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 17 September 2006 dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki umur 8 tahun;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Muara Rapak, Balikpapan selama 8 tahun;
3. Bahwa benar pada bulan Februari 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat telah menikah sirri dengan wanita lain dan masalah ekonomi Tergugat memberi uang belanja sangat kurang untuk keperluan hidup rumah tangga;
4. Bahwa sudah sejak tanggal 5 Februari 2013, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi;
5. Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, selanjutnya menyatakan tidak sanggup lagi menasehati lagi karena sudah tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi sebab seandainya masih rukun ataupun masih dapat dirukunkan mengapa suami isteri sampai hidup berpisah sudah hampir 2 (dua) bulan lamanya Tergugat



pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan anaknya tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek* dan talak satu bain *sughra* Tergugat dapat dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun karena antara mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat telah menikah sirri dengan wanita lain dan juga masalah ekonomi, di mana Tergugat dalam memberikan uang belanja kepada Penggugat tidak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh setiap bulannya, akibatnya maka biaya



rumah tangga sangat kurang yang mana harus ditanggung oleh Penggugat serta Tergugat sejak Februari 2015 telah pergi dari tempat kediaman bersama serta tidak mau kembali lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat yang keadaannya sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, dan rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga/perkawinan yang sudah retak/pecah dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa sekiranya Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya maka justru akan semakin menambah penderitaan (mudharat) karena sama halnya menghukum salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dengan penjara yang berkepanjangan dan itu merupakan kezaliman yang bertentangan dengan keadilan dan keadaan tersebut sudah seharusnya diakhiri, perceraian adalah merupakan solusi / jalan keluar yang terbaik untuk menghindari dan mengakhiri penderitaan serta mudharat tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat sendiri termuat kitab Al Iqna' juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : *"Tatkala istri telah menunjukkan ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki (suami) dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi



ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan perceraianya juga telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan keluarga/orang dekat dengan pihak berperkara yang menyatakan sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan, maka pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama sebagaimana yang ditentukan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 391.000,- (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 April 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, oleh *Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, *Drs. Sutejo, S.H., M.H.*, dan *Drs. E l y a*, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh *Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H.*, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. E l y a

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Pemanggilan	Rp.	30.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
J u m l a h	Rp.	391.000,-

